BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 223/KPTS/IV.01/2019

TENTANG

PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KESEHATAN DAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa pemusnahan Barang Milik Daerah dapat dilaksanakan dengan ketentuan bahwa barang dimaksud tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pemusnahan barang Milik Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menyetujui Pemusnahan Barang Milik Daerah yang tercatat dalam daftar inventaris barang Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

OPD | KABAG HUKUM

KEDUA : Pemusnahan sebagaimana dimaksud karena barang tersebut tidak dapat digunakan, dimanfaatkan dan/atau dipindahtangankan dan telah tersedia anggaran untuk bangunan pengganti.

KETIGA : Pemusnahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dilakukan dengan cara dihancurkan.

KEMPAT : Pemusnahan Barang sebagaimana dimaksud diktum kesatu, dilaksanakan oleh pengguna barang dan dituangkan dalam Berita Acara Pemusnahan serta dilaporkan kepada Bupati.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor B /370/IV.01/2018 Tentang Pemusnahan Barang Milik Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dikarenakan terdapat kesalahan pada nilai perolehan barang milik daerah yang akan dimusnahkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	D. Perekonomian	
6	D. Kesehatan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 25 Januari 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 223 /KPTS/IV.01/2019
TANGGAL : 25 pebruari 2019

RINCIAN PEMUSNAHAN BARANG MILIK DAERAH PADA DINAS KESEHATAN

DAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Pemusnahan Barang Berupa Bangunan Pada Dinas Kesehatan

NO.	NAMA BARANG	KODE BARANG	TAHUN	HARGA PEROLEHAN (Rp.)	NILAI BUKU	LOKASI
1.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.01.06.10.	1993	425,731,613.00	374,932,614.00	Dinas Kesehatan
2.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	03.11.02.02.10.	1993	55,300,000.00	40,661,770.00	Dinas Kesehatan
3.	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	03.11.02.02.13.	1993	48,000,000.00	35,294,124.00	Dinas Kesehatan
4	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	03.11.02.02.10.	1995	397,482,400.00	369,838,069.00	Dinas Kesehatan
5.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.01.06.10.	2000	535,273,613.00	470,303,809.00	Dinas Kesehatan
6.	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	03.11.02.02.13.	2002	587,814,700.00	552,579,252.00	Dinas Kesehatan
7.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.01.06.10.	2002	536,610,440.00	490,680,494.00	Dinas Kesehatan
8.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	03.11.02.02.10.	2002	153,811,000.00	133,481,998.00	Dinas Kesehatan
9.	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	03.11.02.02.13.	2002	45,200,000.00	35,739,542.00	Dinas Kesehatan
10.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.01.06.10.	2002	520,204,000.00	465,343,954.00	Dinas Kesehatan
11.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.01.06.10.	2002	233,200,000.00	184,390,696.00	Dinas Kesehatan
12.	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	03.11.02.02.10.	2002	300,125,000.00	259,831,574.00	Dinas Kesehatan
13.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.01.06.10.	2002	1,390,144,038.00	1,185,151,870.00	Dinas Kesehatan
14.	Rumah Negara Golongan II Tipe E Permanen	03.11.02.02.13.	2002	669,942,125.00	603,053,964.00	Dinas Kesehatan
15.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.01.06.10.	2002	110,200,000.00	87,134,890.00	Dinas Kesehatan
16.	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	03.11.01.09.01.	2002	33,900,000.00	26,804,652.00	Dinas Kesehatan
17.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.01.06.10.	2007	244,756,000.00	190,909,680.00	Dinas Kesehatan
18.	Bangunan Klinik/Puskesmas	03.11.01.06.10.	2011	1,595,137,000.00	1,373,858,563.00	Dinas Kesehatan
			TOTAL	**7,882,831,929.00**		

OPD | KABAG HUKUM

2. Pemusnahan Barang Berupa Bangunan Pada Dinas Kesehatan

NO.	NAMA BARANG	KODE BARANG	TAHUN	HARGA PEROLEHAN (Rp.)	NILAI BUKU	LOKASI
1.	Rumah Negara Golongan II	03.11.02.02.13	1996	23,200,000.00	17,556,748,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2.	Rumah Negara Golongan II	03.11.02.02.13	1996	26,900,000.00	20,356,748,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.	Rumah Negara Golongan II	03.11.02.02.13	1996	27,000,000.00	20,432,430,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
4.	Rumah Negara Golongan II	03.11.02.02.13	1996	29,700,000.00	22,475,682,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5.	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	03.11.01.19.01	2012	111,221,000.00	13,346,520,00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
			TOTAL	**218.021.000.00**		

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN II	
4	BPKD	
5	D. Pendidikan	
6	D. Kesehatan	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS